



SALINAN

PERATURAN DESA JAGAN  
KECAMATAN BENDOSARI  
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
18. Peraturan Desa Jagan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jagan (Lembaran Desa Jagan Tahun 2017 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Jagan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Jagan Tahun 2018 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Jagan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jagan Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Jagan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Jagan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2021 Nomor 5);

23. Peraturan Desa Jagan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagan Tahun 2021 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jagan Nomor 6 Tahun 2021 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGAN  
dan  
KEPALA DESA JAGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.913.364.703,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 921.065.395,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 486.174.900,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 84.140.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 82.890.200,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp 290.796.225,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.865.066.720,00</u>
Surplus	Rp 48.297.983,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 58.231.517,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp 58.231.517,00</u>
Sisa Lebihh Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan	Rp 106.529.500,00

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Keuangan
- Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021
- Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jagan.

Ditetapkan di Jagan  
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA JAGAN,

ttd

MARIYO

Diundangkan di Jagan  
pada tanggal 31 Desember 2021  
SEKRETARIS DESA JAGAN,

ttd

YOGIE SUGIARTO  
LEMBARAN DESA JAGAN TAHUN 2022 NOMOR 1

**DAFTAR HADIR RAPAT****ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Hari/tanggal : Jum'at, 31 Desember 2021  
 Jam : 20.00 WIB  
 Tempat : Pendopo Kantor Desa Jagan  
 Materi Rapat : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun  
 Anggaran 2021

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>	
1	2	3	4	
1	HARTANTO, S.Pd	KETUA	1	
2	SUPARMIN, S.Pd	WAKIL KETUA		2
3	ANJAS DEVITA MARDANIX	SEKRETARIS	3	
4	SUTARNO	ANGGOTA		4
5	SUKIMIN	ANGGOTA	5	
6	SUMADI	ANGGOTA		6
7	HARIYANTO	ANGGOTA	7	
8	ARI SUSANTO	ANGGOTA		8
9	TUMIYEM	ANGGOTA	9	

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA JAGAN**

**Ketua**

ttd

**HARTANTO, S.Pd**

**DAFTAR HADIR RAPAT**

## KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Hari/tanggal : Jum'at, 31 Desember 2021  
 Jam : 20.00 WIB  
 Tempat : Pendopo Kantor Desa Jagan  
 Materi Rapat : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun  
 Anggaran 2021

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>	
1	2	3	4	
1	MARIYO	KEPALA DESA	1	
2	YOGIE SUGIARTO	SEKRETARIS DESA		2
3	YULI NUR CAHYO, S.K.M.	KAUR TU & UMUM	3	
4	DWI ISMADI, S.E.	KAUR KEUANGAN		4
5	IESTU APRIANTI	KAUR PERENCANAAN	5	
6	KARYADI BEKTI UTAMI, S.H.	KASI KESEJAHTERAAN		6
7	TEGUH PRASETYO, S.Sn	KASI PEMERINTAHAN	7	
8	KIDI HADI SUYAMTO	KASI PELAYANAN		8
9	PURWANTO	KADUS I	9	
10	DARMUDI	KADUS II		10
11	TEGUH	KADUS III	11	

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA JAGAN  
 Ketua**

ttd

**HARTANTO, S.Pd**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA JAGAN KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO**

**Nomor : 144/ 16/ XII/ 2021**

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pendopo Kantor Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang :

**Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo**

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

<b>1. Pendapatan Desa</b>	Rp. 1.913.364.703,00
<b>2. Belanja Desa</b>	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 921.065.395,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 486.174.900,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 84.140.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 82.890.200,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 290.796.225,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.865.066.720,00
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp. 48.297.983,00</b>
<b>3. Pembiayaan Desa</b>	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 58.231.517,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 58.231.517,00
Silpa Tahun Berjalan	Rp. 106.529.500,00

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA JAGAN

ttd

**MARIYO**

Jagan, 31 Desember 2021  
 BPD DESA JAGAN  
 KETUA

ttd

**HARTANTO, S.Pd.**



PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGAN  
DENGAN  
KEPALA DESA JAGAN

NOMOR : 144/ 17/ XII/ 2021

NOMOR : 141/142/ XII/2021

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pendopo Kantor Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : HARTANTO, S,Pd.

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jagan

Alamat : Dk. Pondokrejo RT 03 RW 02, Desa Jagan,  
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

2. Nama : MARIYO

Jabatan : Kepala Desa Jagan

Alamat : Dk. Barepan RT 02 RW 03, Desa Jagan,  
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Jagan dengan Kepala Desa Jagan membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Jagan dengan Kepala Desa Jagan sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati Sukoharjo melalui Camat Bendosari paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk dilakukan evaluasi.
- b. Kepala Desa melakukan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 setelah dievaluasi oleh Bupati Sukoharjo sesuai ketentuan yang berlaku.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JAGAN  
KETUA

ttd

**HARTANTO, S.Pd.**

KEPALA DESA JAGAN

ttd

**MARIYO**



## **PERATURAN DESA**

D E S A : JAGAN  
KECAMATAN : BENDOSARI  
KABUPATEN : SUKOHARJO  
N O M O R : 1  
T A H U N : 2022

### **TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**